



Pengantar Penulis

# Menggugat Eksistensi Negara Kesatuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan administratif.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ketika Naskah Proklamasi dibacakan oleh Sukarno Hatta, pada awalnya slogan dan isu yang paling mendominasi untuk segera disusun tata pemerintahan Indonesia baru adalah nasionalisme, serta rasa persatuan, dan kesatuan. Nasionalisme yang digembar-gemborkan pada kemerdekaan dulu itu, tentunya berbeda jauh dengan nasionalisme yang didengungkan pada masa sekarang. Sebab, kebutuhan dan kondisi objektif pada masa dahulu dan sekarang, juga mempunyai perbedaan.

Kuatnya pilihan akan bentuk negara kesatuan ketika itu, lebih didasarkan atas besarnya keinginan untuk betul-betul lepas dari penjajahan negara-negara imperialis. Pilihan negara kesatuan dianggap yang paling jitu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang “benar-benar” merdeka.

Pertanyaannya sekarang adalah; apakah bentuk negara kesatuan masih layak untuk kita pertahankan, ketika bentuk





mempertanyakan ulang bentuk negara kesatuan. Mereka, daerah-daerah yang termaginalkan, juga menuntut bentuk yang paling ideal, yang dapat membawa angin perubahan menuju prinsip keadilan.

Dan wajar-wajar saja, jika kiranya sebagian dari mereka (baca: daerah-daerah termaginalkan) begitu mendambakan bentuk negara federasi. Atau malah meneriakkan ingin bersatu dengan negara induknya (baca: Negara Kesatuan Republik Indonesia), yaitu Merdeka!

\*\*\*

Khusus untuk Riau, semisal kita ingin mempertanyakan hal yang konkret; mengapa Riau harus memproklamirkan kemerdekaannya? Jawaban atas pertanyaan ini, sangatlah sempang untuk dicarikan. Cukup dilihat dari dua pendekatan saja. Pendekatan sumberdaya alam dan pendekatan sumberdaya manusia. Kedua pendekatan ini diambil, mengingat kedaulatan sebuah negara adalah bentuk dari kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang ada di dalam negara untuk menggunakan atau memanfaatkan segala sumber alam ciptaan Tuhan untuk kesejahteraannya.

Kita ambil contoh dari pendekatan sumberdaya alam misalnya. Kita saksikan, ternyata anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada Riau, berupa kekayaan sumberdaya alamnya, ternyata telah “dikangkangi” oleh arogansi dan kezaliman pemerintah pusat. Minyak bumi yang melimpah itu, hanya dimanfaatkan untuk kemakmuran pemerintah dan para kroninya. Gas alam Natuna, cuma menjadi contoh masyarakat yang sedang dihimpit beban kemelaratan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak paten dilindungi undang-undang. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Begitu juga halnya dengan tragedi penambangan timah di Singkep, yang telah meninggalkan “lubang-lubang” penderitaan. Pengerukan Pasir di Karimun, kasus ganti rugi tanah di Pulau Bintan, dan pengkaplingan Pulau Bareleng dalam bentuk daerah Otorita, semuanya itu telah menggali “lubuk-lubuk” kepedihan di hati rakyat Riau.

Belum lagi tentang parahnya kondisi hutan Riau, pembangunan sub-sektor perkebunan yang didominasi oleh sawit yang hanya menambah cerita duka masyarakat bumi Lancang Kuning ini.

Sementara itu, bentuk otonomi yang ditawarkan oleh negara kesatuan —dari masa kemerdekaan hingga era reformasi sekarang— tidak lebih dari sekedar *lips service* semata. Berbagai sebutan untuk menambah sebuah kalimat setelah kata “otonomi” pun sudah bermacam ragam banyaknya. Dari mulai “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”, “otonomi yang seluas-luasnya”, hingga kepada “otonomi khusus”.

Namun, coba perhatikan kenyataannya di lapangan. Pengekangan-engekangan terhadap keleluasaan daerah untuk mengembangkan dirinya serta keengganan pusat untuk merealisasikan otonomi merupakan kendala utama yang menjadi penyebabnya. Maka, syah-syah saja, bila banyak orang menyebut bahwa otonomi yang diterapkan oleh pusat adalah “otonomi setengah hati”, atau dalam istilah Muchid Albintani (2000) menyebutnya dengan Otonomi Nol!

Syahdan, belum cukupkah alasan bagi Riau untuk memperjuangkan kedaulatannya yang telah diinjak-injak berpuluh-puluh tahun lamanya? Menurut saya, sudah. Sudah



waktulah rakyat Riau menghirup udara segar dalam kerangka arti sebuah kemerdekaan. Akankah keinginan luhurnya ini mencapai klimaknya? Meminjam istilah Bung Hatta, persoalannya bukan terletak pada kata “ya” atau “tidak”, namun adalah masalah waktu. Ya, waktulah yang akan menentukan segalanya.

\*\*\*

Menakhiri pengantar singkat ini, dengan kerendahan hati saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut berjasa menyelesaikan terselesaikannya buku kedua saya ini. Mantan Penggagas Riau Merdeka, Prof. dr. Tabrani Rab, yang di tengah kesibukannya memperjuangkan kedaulatan masyarakat Riau, masih sempat memberikan catatan (pengantar), patut saya berikan penghargaan.

Kepada rekan-rekan di media cetak, yang bersedia memuat percikan-percikan pemikiran saya selama rentang waktu 1999-2001, patut juga saya sebutkan di sini. Penghargaan juga saya tujukan kepada Sdr. Zulkarnain, Redaktur *SKK Bahana Mahasiswa* Universitas Riau, yang telah menyunting tulisan-tulisan saya yang berserakan di media cetak menjadi buku, yang sekarang berada di tangan pembaca. Sdr. Elmustian Rahman dari *Umri Press* Pekanbaru beserta jajarannya serta pihak-pihak yang ikut menanamkan jasanya, baik tenaga maupun pemikirannya, yang tak dapat disebutkan satu persatu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

Bak kata pepatah, “tiada komputer yang tidak dimasuki virus”, begitu juga dengan buku ini, tidak terlepas dari



kesalahan. Kesempurnaan mungkin masih jauh dari harapan. Untuk itu, kritikan dan saran pembaca sekalian, demi perbaikan esok hari, selalu saya nantikan.\*\*\*

Pekanbaru, 17 Desember 2001  
**Edyanus Herman Halim, SE., MS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Pengantar Prof. Dr. H. Tabrani Rab

## Riau Merdeka, *To be or not to be*

Ketika itu jam menunjukkan pukul 11.30 malam; bulannya September 1985. Saya bimbing juga mendiang Pak Soeman HS yang telah berumur 80 tahun, tertatih-tatih di seputar bang di jalan Seroja. “Assalamualaikum...,” kata Pak Soeman. Kedengaran dari dalam suara “Siapa tuuu...”. “Kami...” kata Pak Soeman lagi.

\*\*\*

Sekalipun sudah ada sumpah ala pocong di sebuah rumah bahwa yang akan dipilih menjadi gubernur Riau adalah Ismail Suko dan bukannya Jenderal Besar Imam Munandar, namun usaha terakhir saya bersama Pak Soeman adalah mengetuk pintu para anggota DPRD. Usaha kami ini dimaksudkan agar yang dipilih adalah Ismail Suko, orang kecil dari daerah ini, yang “mungkin” tak sehebat sang jenderal dari Pacitan itu (Imam Munandar).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Ketika keesokan harinya pemilihan gubernur dilakukan oleh anggota DPRD, dengan hati berdebar-debar kami mengikuti acara pemilihan ini. Tampak Intan Judin, sang anggota DPRD, mencatat hasil pemilihan ini sambil tiap sebentar melihat arlojinya. Syahdan, benar saja, Ismail Suko berhasil memperoleh suara terbanyak. Tak ada rasa kegembiraan yang lebih besar, melihat hasil pemilihan ini. Sayapun langsung menelepon seorang rekan di Hamburg, Hans Kalipke. Besoknya, gemparlah Indonesia! semua koran memuat berita hasil pemilihan.

Selang sehari, Simangunsong dari majalah *Tempo* Medan menghubungi saya dan mengupas pemilihan ini menjadi *cover story* majalah tersebut. Teman saya, Zaili Asril, terus memuat berita ini di koran *Kompas* secara beruntun. Eee... komentar pertama ketika ditanya wartawan “Apakah Ismail Suko bakal menjadi gubernur Riau?” Dengan tegas Benny Moerdani mengatakan; siapa bilang?

Tahulah saya kini bahwa hak-hak demokrasi di Riau telah terkubur. Dua tahun kemudian dalam depresi yang berat, Imam Munandar meninggal. Aneh, gubernur Lampung, yang juga meninggal dalam waktu yang tidak jauh berbeda dilantik menjadi gubernur dan orang Lampung lagi. Ketika Baharuddin Yusuf, teman sejak mahasiswa, saya nyatakan bahwa dia akan dilantik menjadi gubernur, maka Eba -panggilan Baharuddin Yusuf- tertawa lepas dengan ceria. Tak disangka dan dinyana, Soeharto malah mengirim care taker Athar Sibero untuk mendudukkan Soeripto —mantan Panglima Komandan Kostrad dan Ketua Fraksi ABRI di DPR RI. Untuk kedua kalinya tahulah saya bahwa secara politik Riau akan



dilumakan oleh pusat. Hilanglah hak-hak politik bangsa Riau.

\*\*\*

Lebih dari 30 tahun sebelumnya, minyak Riau telah terkuras habis. Dan APBN sektor minyak ini, tetap lebih tinggi dari sektor lainnya. Untuk Sakai yang tersisa hanyalah wartel dari ABRI, Pertamina, Caltex, dengan polisi. Birokrat yang lurah yang Golkar, merampok tanah Sakai yang penuh dengan minyak hanya menghalau mereka. Padahal oleh Kolonial Belanda mengakui tanah Sakai ini sebagai "Rokan Staaten", dan diakui pula otonomi Sakai ini oleh Sultan Siak.

Tetapi pemerintah yang menamakan dirinya Republik Indonesia yang konon beradab itu, menghalau Sakai ini persis seperti api hutan. Hancurnya sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat yang mengikuti Sakai *Cleansing* ini ketika 72,4 persen dari hutan Riau dibagikan kepada HPH dan usaha perkebunan sambil membawa ratusan ribu transmigrasi dari Jawa. Maka, saya pun menyadari bahwa hilanglah hak-hak ekonomi bangsa Riau ini yang lebih terjamin ketika mereka dijajah Belanda dengan perjanjian pendek yang lebih dikenal dengan "Korte Verkraling".

Belum juga lagi luluh-lantak ekonomi dan politik di Riau, maka musibah baru pun muncul dengan keluarnya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 yang menyamakan struktur pemerintahan desa sebagai pusat budaya rakyat dengan pemerintahan di Jawa. Yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat adalah mengubah sistem unitarai menjadi uniformitas dan pada langkah selanjutnya menuju

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



ke otoritarian. Semua bangsa Indonesia menyadari keanekaragaman dalam kesatuan, Bhineka Tunggal Ika, *unity in diversity, e pluribus unum* "from many, one" maka dari sini peran budaya sebagai simbol sosial —sebagai benteng terakhir—, haruslah ditabuhgenderangkan.

Akan tetapi, dengan undang-undang tersebut, hilangnya kepenghuluan di Riau, Wanua di Irian, Nagari di Sumatera Barat dan Subak di Bali. Sebab, sejak republik ini diproklamirkan, konflik pusat dengan daerah selalu diselesaikan pusat dengan senjata seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan dan PRRI Permesta.

Khusus untuk Riau yang merupakan daerah penghasil devisa terbesar dengan sumbangan devisa sekitar Rp 60 trilyun dalam setahun. Akan tetapi, hutan Riau habis dieksploitasi dan yang tertinggal hanya sekitar 0,2 juta hektar saja. Saat ini yang masih "perawan" tinggal sekitar 450 ribu hektar. Bahkan pasir dari Riau dijual untuk reklamasi Singapura, serta sekitar 82,7 persen peranan hak ulayat rakyat Riau diambil oleh konglomerat di Jakarta. Daerah-daerah yang produktif, seperti Batam dan Natuna, justru dipisahkan dan dibentuk otorita sendiri. Hanya dua hal yang tertinggal; sampah dan limbah! Dan, cuma debu saja yang belum sempat dikirim ke Jakarta.

\*\*\*

Setelah 37 tahun menjadi bagian dari Indonesia, masyarakat Riau bukannya sejajar, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi dengan masyarakat daerah lain. Akan tetapi, justru menjadi salah satu provinsi yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak di Indonesia, yaitu



mencapai angka sekitar 42,3 persen. Menjadi provinsi yang terburuk sesudah Timor Timur memisahkan diri. Sementara sumberdaya alam dijarah habis oleh pusat dan hampir semua desa di Riau tergolong dalam desa miskin.

Kita pun boleh melihat ke mana saja, ke hak-hak azasi manusia yang dikumandangkan oleh nyonya Rossevelt tahun 1948 bahwa negara haruslah mampu melindungi hak azasi manusia. Tapi sejak republik ini didirikan dengan berkedok Undang-Undang Dasar 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada hakekatnya adalah pembabatan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat Indonesia dan khususnya untuk bangsa Riau.

Kita boleh juga melihat kepada International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights. Bila hak-hak azasi ini telah hilang, maka sudah saatnya kita untuk menyatakan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sebab, republik ini dibentuk berdasarkan konsensus saling mempercayai antara bangsa Riau dengan bangsa Indonesia, tanpa paksaan apapun.

Maka kita pun kembali ke prembule Undang-Undang Dasar 1945; "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa (termasuk bangsa Riau) dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (termasuk penjajahan Republik Indonesia), karena tidak sesuai dengan prikeமானusiaan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Riau telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Riau ke depan gerbang kemerdekaan Riau, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".



Yang menjadi masalah utama cara untuk merebut kemerdekaan dengan kekerasan adalah selalu merupakan mode pemisahan diri yang gagal. Terdapat setumpuk harapan yang diberikan contoh oleh Singapura dan Brunei, bagaimana mereka memisahkan diri dari Malaysia. *To be or not to be*, inilah jalan yang ingin dicapai oleh Gerakan Riau Merdeka. \*\*\*

Pekanbaru, Desember 2001

**Prof. dr. H. Tabrani Rab**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





# Daftar Isi

Pengantar Penulis .....	9
Pengantar Prof. dr. Tabrani Rab .....	15
Daftar Isi .....	21

## Bagian Satu:

### Alasan Riau untuk Merdeka

Mengapa Harus Merdeka? .....	25
Eforia Gus Dur dan Riau Merdeka .....	31
Referendum, Dilema bagi Riau .....	36
Untung Rugi Federalisme Riau .....	40
Kongres Rakyat atau Kongres “Risau” .....	46
“Saya Namakan, Kongres Rakyat Ri(s)au” .....	52

## Bagian Dua:

### Riau, sebuah Negeri “Ladang Perburuan”

Tangis dan Darah Orang Tambusai .....	61
Blok CPP vs Kinerja BUMD .....	66
	21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Mengugat Sentralisasi Perdagangan LN .....	71
SDM Riau vs Neo-Kolonialisme Singapura .....	76
Calte & Berbisnis Tak Profesional .....	81

**Bagian Tiga:**

**Mengganggu Keseriusan Implementasi Otonomi di Daerah**

Depolitisasi Otonomi Daerah .....	87
Dampak Otonomi Daerah Setengah Hati .....	93
Utang Luar Negeri dan Otonomi Riau .....	99
“Rumah Jadi - Pahat berbunyi” ( <i>Renungan terhadap Dinamika Politik di Riau</i> ) .....	105
Format Reformasi Pembangunan Riau .....	110

**Bagian Empat:**

**Kapan Lagi Hak Riau tidak Dipolitisir?**

Tekanan IMF dan “Manipulasi” APBD Riau .....	117
APBD Riau: “Menggantung Asap” Desentralisasi Fiscal? .....	122
“Kita Jangan Lebih Ortodok dari Irian” .....	131
Mengembalikan Lokomotif Reformasi ( <i>Kunci Keberhasilan Tuntutan Bagi Hasil 10 Persen SDA Riau</i> ) .....	139
Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah .....	144
Sumber-Sumber Tulisan .....	149
Tentang .....	151

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.